



SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 02/Skep/UP2M/I/2025

Tentang
PEMBERIAN REWARD DAN DANA BANTUAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI POLITEKNIK LPP

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pencapaian kinerja dosen dalam menghasilkan karya inovasi;
 2. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu diberikan apresiasi berupa bantuan finansial untuk pengurusan dan penerbitan HKI serta insentif sebagai bentuk penghargaan (*reward*).

- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
 6. Statuta Politeknik LPP tahun 2021 No. 26A/SK/YPPY/XII/2021
 7. Surat Keputusan No 64A/P/AU/VI/2021 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Politeknik LPP
 8. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik LPP Yogyakarta tahun 2020-2024
 9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Politeknik LPP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama :** Terhitung mulai tanggal 13 Januari 2025 akan diberikan bantuan HKI dengan besaran tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.



POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA

Penyedia SDM Perkebunan yang Profesional dan Berkarakter

Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam penempatannya, akan ditinjau kembali dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 Januari 2025
Direktur



I. Mahamad Mustangin, S.T., M.Eng., IPM



Lampiran Surat Keputusan Nomor: 02/Skep/UP2M/I/2025

Tanggal : 13 Januari 2025

PERATURAN PEMBERIAN DANA (BANTUAN DAN *REWARD*) ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI POLITEKNIK LPP

Paten

Politeknik LPP menyediakan dana bantuan pengurusan dan penerbitan, serta *reward* untuk paten desain industri/karya, jika karya tersebut memiliki tema/*scope* perkebunan atau produk yang digunakan oleh Politeknik LPP dan menyerahkan prototipe karya atau produk atau salinan dan sertifikat serta laporan dari penelitian yang dijadikan dasar, ke Politeknik LPP Yogyakarta. Besaran *reward* dengan ketentuan:

- a. Paten desain industri/karya teknologi yang diimplementasikan di industri dan/atau bersertifikat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maksimal Rp. 10.000.000,00.
- b. Paten sederhana bersertifikat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maksimal Rp. 3.000.000,00.

Hak Cipta dan Merek Produk Dagang

Politeknik LPP menyediakan dana bantuan pengurusan dan penerbitan, serta *reward* untuk Hak Cipta (selain hak cipta buku ajar) dan merek produk dagang dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, jika karya tersebut memiliki tema/*scope* perkebunan atau produk yang digunakan oleh Politeknik LPP. Besaran *reward* yang diberikan sebesar maksimal Rp. 1.500.000,00.

KETENTUAN

1. Pengajuan dana bantuan pengurusan dan *reward* HKI untuk setiap Dosen diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, berdasarkan tingkatan HKI, baik sebagai inventor utama, maupun sebagai inventor pendamping.
2. Syarat pengajuan:
 - a. karya yang diajukan untuk dana bantuan pengurusan dan *reward* adalah memiliki tema/*scope* perkebunan atau produk yang digunakan oleh Politeknik LPP, atau sesuai bidang ilmu dari inventor
 - b. karya yang diajukan harus telah bersertifikat, terpublikasi dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta dosen yang mengajukan adalah Inventor utama (inventor pertama yang tercatat pada sertifikat HKI).



POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA

Penyedia SDM Perkebunan yang Profesional dan Berkarakter

- c. Pada karya yang diajukan, Politeknik LPP Yogyakarta adalah juga selaku pemegang hak cipta, dengan alamat Jl. Urip Sumoharjo No.1, Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55222, Gondokusuman, Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55222.
 - d. Karya yang dapat diajukan *reward* (insentif) dan bantuan biaya harus bersumber dari kegiatan Penelitian ataupun kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM).
3. Karya HKI yang mendapatkan bantuan dana dan *reward* tidak mendapatkan pendanaan HKI dari sumber lain.
 4. Pengajuan bantuan biaya pengurusan dan *reward* HKI dapat dilakukan dengan melakukan pengajuan atau memberikan informasi melalui UP2M (atau email) Politeknik LPP Yogyakarta, dengan memberikan bukti atau melampirkan :
 - a. bukti kuitansi biaya pengurusan, dengan persyaratan nama yang tertera di kuitansi adalah nama Dosen internal Politeknik LPP selaku salah satu inventor produk inovasinya.
 - b. Bukti Sertifikat
 - c. Laporan dari penelitian yang digunakan sebagai acuan atau sumber karya.
 5. Untuk HKI dari karya yang dibuat berkelompok, pembagian persentase insentif (*reward*) dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a. Inventor pertama sebesar 50% dari total insentif; sedangkan 50% sisanya untuk inventor pendamping (inventor kedua, ketiga dan seterusnya), dibagi sesuai jumlah anggota inventor pendamping.
 - b. Inventor tunggal menerima 100% dari total insentif.
 6. Politeknik LPP hanya memberikan bantuan biaya HKI dan *reward* bagi Dosen/Tim Dosen/Tendik/Mahasiswa Internal (Politeknik LPP), tidak untuk eksternal, dengan syarat pengusul tidak wajib Dosen sebagai inventor utamanya.
 7. HKI yang dapat diajukan *reward* (insentif) dan bantuan biaya harus bersumber dari kegiatan Penelitian ataupun kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
 8. **Persetujuan pemberian dana bantuan dan *reward* HKI disesuaikan dengan anggaran Politeknik LPP Yogyakarta, dan dalam pemberiannya telah melalui peninjauan oleh UP2M dan Pihak Manajemen Politeknik LPP.**

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada Tanggal: 13 Januari 2025

Direktur,



Ir. Muhammad Mustangin, S.T., M.Eng., IPM